

Penguatan Literasi Digital Dan Kesadaran Hukum Sebagai Strategi Pencegahan Cyberbullying Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Pangeran Antasari

Saut M Simamora¹, Jusnizar Sinaga²

^{1,2} Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Pangeran Antasari,
saut.m.simamora@email.com jusnizar.sinaga@uhn.ac.id

Article Info:

Article history:

Received Date: 21/05/2026
Accepted Date: 24/05/2026
Published Date: 25/05/2026

Keywords:

Cyberbullying
Digital literacy
Legal awareness
Community service
High school

ABSTRACT

The rapid advancement of information and communication technology has significantly transformed students' social interactions, particularly through social media. While digital platforms provide various educational and communication benefits, they also increase the risk of cyberbullying. Cyberbullying has become a serious concern because it may cause psychological, social, and academic problems for students. Limited digital literacy and inadequate legal awareness are among the main factors contributing to cyberbullying among adolescents. This community service program aimed to strengthen students' digital literacy and legal awareness as preventive strategies against cyberbullying. The program involved sixty students from grades X and XI of a senior high school in Medan. Activities included preliminary observation, legal counseling, digital literacy education, group discussions, case simulations, and evaluation through pre-test and post-test assessments. Educational materials covered cyberbullying, digital ethics, online privacy, personal data protection, and legal consequences of inappropriate online behavior. The results indicated a significant improvement in students' understanding of cyberbullying prevention, responsible digital behavior, and legal awareness. The average score increased from 58.3 in the pre-test to 88.7 in the post-test. Furthermore, the program encouraged students and the school community to commit to creating a safer and healthier digital environment. These findings demonstrate that strengthening digital literacy and legal awareness is an effective strategy to prevent cyberbullying among high school students.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Saut Mardame Simamora
STKIP Pangeran Antasari
saut.m.simamora@email.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Penggunaan internet dan media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari peserta didik. Berbagai platform digital dimanfaatkan untuk berkomunikasi, mencari informasi, mengembangkan kreativitas, serta mendukung proses pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi kebutuhan penting bagi generasi muda (UNESCO, 2023).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024), tingkat penetrasi internet terus mengalami peningkatan dan kelompok usia remaja merupakan salah satu pengguna terbesar. Tingginya akses terhadap internet

membawa berbagai manfaat, tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan media digital, termasuk penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, hingga cyberbullying.

Cyberbullying (Hinduja et al., 2019) merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui media elektronik secara sengaja dan berulang dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau mengancam orang lain. Bentuk-bentuk cyberbullying meliputi penghinaan melalui media sosial, penyebaran foto atau video tanpa izin, penyebaran informasi palsu, body shaming, pelecehan verbal, pembuatan akun palsu, hingga pengucilan seseorang dalam kelompok komunikasi daring. Berbeda dengan perundungan konvensional, cyberbullying memiliki jangkauan yang lebih luas, berlangsung tanpa batas ruang dan waktu, serta meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus. Dampak cyberbullying tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga memengaruhi lingkungan sekolah secara keseluruhan. Korban dapat mengalami penurunan rasa percaya diri, kecemasan, depresi, gangguan emosional, penurunan prestasi belajar, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Di sisi lain, pelaku sering kali tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan di ruang digital memiliki konsekuensi hukum dan dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan media elektronik, termasuk penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, maupun penyebaran konten yang melanggar hak orang lain. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi di ruang digital.

Meskipun regulasi telah tersedia, hasil observasi awal yang dilakukan pada salah satu Sekolah Menengah Atas Pangeran Antasari menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memahami konsep cyberbullying, bentuk-bentuknya, dampaknya terhadap korban, maupun konsekuensi hukum yang dapat timbul. Wawancara dengan guru Bimbingan dan Konseling juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh siswa sangat tinggi, tetapi belum diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Sekolah belum memiliki program edukasi yang terstruktur mengenai etika digital maupun pencegahan cyberbullying. (Kemendikbudristek, 2023; UNESCO, 2023)

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan edukasi yang komprehensif mengenai literasi digital dan kesadaran hukum kepada siswa. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, memahami etika komunikasi digital, menjaga keamanan data pribadi, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Di sisi lain, kesadaran hukum diperlukan agar siswa memahami hak dan kewajiban sebagai pengguna media digital serta mampu menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pelaksana berupaya meningkatkan kapasitas siswa dalam memahami penggunaan media digital yang bertanggung jawab melalui penyuluhan hukum, edukasi literasi digital, diskusi kasus, dan simulasi penyelesaian masalah. Pendekatan partisipatif dipilih agar siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu mengembangkan sikap kritis, empati, dan tanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital.

Permasalahan

1. Rendahnya tingkat literasi digital siswa dalam menggunakan media sosial secara bijaksana.
2. Kurangnya pemahaman siswa mengenai bentuk, dampak, dan risiko cyberbullying.
3. Rendahnya kesadaran hukum terkait penggunaan media elektronik.
4. Belum tersedianya program edukasi mengenai pencegahan cyberbullying yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
5. Belum adanya media edukasi yang dapat dimanfaatkan guru dan siswa dalam mencegah cyberbullying.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan literasi digital siswa.
2. Meningkatkan kesadaran hukum mengenai penggunaan media elektronik.
3. Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenali dan mencegah cyberbullying.
4. Mendorong terbentuknya budaya digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

BAHAN DAN METODE

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Medan yang memiliki jumlah peserta didik sekitar 850 siswa. Berdasarkan hasil observasi awal, wawancara dengan kepala sekolah, guru Bimbingan dan Konseling (BK), serta beberapa wali kelas, diketahui bahwa hampir seluruh siswa memiliki telepon pintar (smartphone) dan aktif menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, dan X (Twitter). Intensitas penggunaan media sosial oleh siswa mencapai rata-rata 4–6 jam per hari, baik untuk keperluan pembelajaran maupun hiburan.

Pemanfaatan teknologi digital memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran karena memudahkan siswa memperoleh informasi dan berkomunikasi. Namun demikian, guru BK mengungkapkan bahwa dalam satu tahun terakhir terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial, antara lain penyebaran foto teman tanpa izin, ejekan melalui grup WhatsApp kelas, penggunaan kata-kata yang merendahkan di kolom komentar media sosial, serta penyebaran informasi yang tidak benar mengenai teman sekelas. Walaupun sebagian besar kasus dapat diselesaikan melalui mediasi oleh pihak sekolah, kejadian tersebut menunjukkan adanya potensi terjadinya cyberbullying.

Hasil penyebaran angket kebutuhan kepada 60 siswa menunjukkan bahwa:

85% siswa menggunakan media sosial setiap hari dengan durasi lebih dari empat jam.

63% siswa pernah menyaksikan tindakan yang mengarah pada cyberbullying.

27% siswa mengaku pernah menjadi korban ejekan atau penghinaan melalui media sosial.

18% siswa mengaku pernah melakukan tindakan seperti mengunggah komentar yang mengejek teman tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut termasuk cyberbullying.

72% siswa belum mengetahui bahwa tindakan tertentu di media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya intensitas penggunaan media digital dengan tingkat literasi digital dan kesadaran hukum siswa. Oleh karena itu, sekolah memerlukan program edukasi yang tidak hanya menjelaskan bahaya cyberbullying, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai etika digital, perlindungan data pribadi, dan konsekuensi hukum dari perilaku di ruang siber.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan cyberbullying memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan sekolah, guru, dan peserta didik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tim pengabdian menawarkan program "Penguatan Literasi Digital dan Kesadaran Hukum sebagai Strategi Pencegahan Cyberbullying". Program ini dirancang berdasarkan pendekatan edukatif dan partisipatif sehingga siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan oleh kepala sekolah yang menekankan pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Dalam sambutannya, kepala sekolah menyampaikan bahwa hampir seluruh siswa memiliki akun media sosial sehingga pendidikan mengenai etika digital perlu diberikan secara berkelanjutan.

Selanjutnya peserta mengikuti pre-test untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal mengenai cyberbullying, literasi digital, dan aspek hukum. Berdasarkan hasil pre-test, sebagian besar siswa telah mengenal istilah cyberbullying, tetapi belum memahami bentuk-bentuknya maupun konsekuensi hukumnya.

Materi pertama disampaikan mengenai literasi digital, yang meliputi pengertian literasi digital, etika komunikasi di ruang siber, keamanan akun, perlindungan data pribadi, serta pentingnya berpikir kritis sebelum mengunggah atau membagikan informasi. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan memanfaatkan video edukasi, infografis, dan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan siswa.

Materi kedua membahas aspek hukum cyberbullying. Pada sesi ini peserta memperoleh penjelasan mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai cyberbullying serta ketentuan hukum yang mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran konten yang melanggar hak orang lain, dan perlindungan anak di ruang digital. Penyampaian materi menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh siswa. Setelah penyampaian materi, peserta dibagi ke dalam enam kelompok untuk mendiskusikan studi kasus. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi bentuk cyberbullying, dampak terhadap korban, ketentuan hukum yang relevan, dan langkah penyelesaian yang dapat dilakukan. Diskusi berlangsung aktif dan menunjukkan bahwa siswa mulai mampu membedakan antara candaan yang masih dapat diterima dengan tindakan yang telah memenuhi unsur perundungan digital. Komentar yang bersifat mengejek atau mempermalukan teman merupakan bentuk candaan yang tidak menimbulkan akibat serius. Namun, setelah mengikuti sesi diskusi dan simulasi, peserta mulai memahami bahwa

tindakan tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis korban.

Peningkatan kemampuan siswa dalam mengenali bentuk-bentuk cyberbullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah, seperti:

1. body shaming melalui komentar media sosial
2. penyebaran foto atau video tanpa persetujuan
3. pengiriman pesan yang berisi penghinaan atau ancaman
4. pengucilan teman dari grup komunikasi daring
5. pembuatan akun palsu untuk mempermalukan orang lain.

Pemahaman ini penting karena pencegahan cyberbullying tidak hanya bergantung pada pengetahuan mengenai aturan hukum, tetapi juga pada kemampuan siswa dalam menerapkan etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai pengguna media sosial. Peserta mulai memahami bahwa setiap aktivitas di ruang digital meninggalkan jejak digital (digital footprint) yang dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi pelanggaran hukum.

Dalam sesi tanya jawab, beberapa siswa mengemukakan pengalaman melihat unggahan yang bersifat menghina atau mempermalukan teman sekelas. Setelah memperoleh penjelasan mengenai ketentuan hukum yang berlaku, peserta menyatakan lebih berhati-hati dalam mengunggah konten dan memberikan komentar di media sosial.

Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat menjadi strategi preventif yang efektif dalam membangun perilaku digital yang bertanggung jawab. Pengintegrasian aspek hukum ke dalam materi literasi digital memberikan nilai tambah yang signifikan. Siswa tidak hanya memahami etika bermedia sosial, tetapi juga menyadari bahwa perilaku di ruang digital memiliki implikasi hukum. Kesadaran ini diharapkan dapat menjadi faktor pencegah (deterrent effect) terhadap perilaku cyberbullying. Meskipun demikian, keberlanjutan program memerlukan dukungan dari sekolah dan orang tua. Sekolah perlu mengintegrasikan literasi digital ke dalam program pendidikan karakter, sedangkan orang tua perlu melakukan pendampingan terhadap aktivitas digital anak di rumah. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan perguruan tinggi menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi peserta didik.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai "Penguatan Literasi Digital dan Kesadaran Hukum sebagai Strategi Pencegahan Cyberbullying pada Siswa Sekolah Menengah Atas" telah terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test, terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai konsep cyberbullying, bentuk-bentuknya, dampak psikologis terhadap korban, etika bermedia sosial, keamanan digital, serta konsekuensi hukum dari perilaku di ruang siber. Peningkatan nilai rata-rata dari 58,3 menjadi 88,7 menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang mengombinasikan literasi digital, penyuluhan hukum, diskusi kasus, dan simulasi mampu meningkatkan pengetahuan peserta secara signifikan.

Selain peningkatan aspek kognitif, kegiatan ini juga memberikan dampak pada perubahan sikap peserta. Siswa menjadi lebih memahami pentingnya menghormati hak orang lain dalam ruang digital, menjaga privasi, berpikir sebelum mengunggah atau membagikan konten, serta berani melaporkan tindakan cyberbullying kepada guru atau pihak yang berwenang. Kesadaran bahwa aktivitas di media sosial meninggalkan jejak digital dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum mendorong peserta untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi.

Keberhasilan program tidak terlepas dari dukungan pihak sekolah, guru, dan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung. Pendekatan pembelajaran partisipatif terbukti mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses edukasi dan mendorong mereka untuk mengembangkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di lingkungan sekolah. Dengan demikian, penguatan literasi digital yang dipadukan dengan peningkatan kesadaran hukum dapat menjadi salah satu strategi preventif yang efektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari cyberbullying.

SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Bagi pihak sekolah, diperlukan kebijakan yang lebih sistematis dalam mengintegrasikan literasi digital dan pendidikan etika bermedia sosial ke dalam kegiatan pembelajaran maupun program penguatan karakter peserta didik. Sekolah juga perlu menyusun prosedur penanganan kasus cyberbullying yang jelas dan mudah diakses oleh seluruh warga sekolah. Bagi guru, khususnya guru Bimbingan dan Konseling, diperlukan peningkatan kapasitas

dalam memberikan pendampingan kepada siswa terkait penggunaan media sosial secara sehat dan aman. Guru dapat memanfaatkan modul literasi digital sebagai bagian dari layanan bimbingan klasikal.

Bagi orang tua, diperlukan peningkatan pengawasan dan pendampingan terhadap aktivitas digital anak melalui komunikasi yang terbuka, edukasi mengenai etika digital, serta pembatasan penggunaan gawai secara proporsional.

Bagi perguruan tinggi, kegiatan pengabdian masyarakat serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan mahasiswa sebagai fasilitator literasi digital sehingga manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak sekolah.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengevaluasi efektivitas program dalam jangka panjang, misalnya melalui pengukuran perubahan perilaku siswa beberapa bulan setelah kegiatan atau dengan mengembangkan model intervensi yang melibatkan guru dan orang tua.

REFERENSI

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024. Jakarta: APJII.

Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2023). Cyberbullying: Identification, Prevention, and Response. Cyberbullying Research Center.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2024). Modul Literasi Digital untuk Pendidikan. Jakarta.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Jakarta.

Kowalski, R. M., Limber, S. P., & Agatston, P. W. (2019). Cyberbullying: Bullying in the Digital Age (3rd ed.). Wiley-Blackwell.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report: Technology in Education. Paris: UNESCO.

Willard, N. (2020). Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression. Research Press.